



## Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata

Nur Ina Az Zahra\*, Charoline Christy Hutapea, Syarifah Lisa Andriati

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*E-mail: [nurinazzhr@students.usu.ac.id](mailto:nurinazzhr@students.usu.ac.id)

### Abstract:

Surrogate mother is an innovation in the field of health and technology that allows fertilization to occur outside the body and be implanted again in another woman's womb. The discovery of this technology adds to the list for married couples unable to produce children. The practice of renting a uterus has started to be carried out by many countries in Indonesia, although many cases of renting a uterus in Indonesia are carried out in secret. A surrogate mother raises various problems, especially in the realm of civil law, especially related to the legal status of the child, determining the legal status of the child is crucial because it is also related to other civil elements such as inheritance rights. The problem in this research is how the legal arrangement of the surrogate mother in the perspective of positive Indonesian law and how the inheritance rights of a surrogate mother with a child resulting from a uterine lease. This article will examine and analyze (1) how uterine rent is regulated in the Indonesian Positive Law (2) to determine the inheritance rights of a surrogate mother with a child as a result of uterine rent. By using a normative juridical research method and a legal approach using the Civil Code as the main reference, it can be concluded that a child born is a child with the status of an illegitimate child and who has inheritance rights over the child is a surrogate mother.

**Keywords:** Inheritance rights; Surrogate Mother; Womb rental agreement.

### Abstrak:

Sewa rahim (surrogate mother) merupakan sebuah inovasi di bidang kesehatan dan teknologi yang memungkinkan pembuahan terjadi di luar tubuh dan ditanamkan lagi dalam rahim perempuan lain. Penemuan teknologi ini menambah daftar bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa menghasilkan keturunan. Praktik sewa rahim sudah mulai banyak dilakukan oleh berbagai negara di Indonesia, meskipun banyak kasus sewa rahim di Indonesia dilakukan secara tertutup. Sewa rahim memunculkan berbagai problematika terutama dalam ranah hukum perdata terkhususnya terkait dengan status hukum anak tersebut, menentukan status hukum anak tersebut merupakan hal yang krusial karena berkaitan juga dengan unsur perdata lainnya seperti hak waris. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum sewa Rahim (surrogate mother) dalam perspektif hukum positif Indonesia dan bagaimana hak waris seorang surrogate mother dengan anak hasil sewa rahim. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta pendekatan undang-undang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai acuan utama, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang terlahir merupakan anak dengan status anak luar kawin dan yang memiliki hak waris atas anak tersebut adalah ibu pengganti (surrogate mother).

**Keywords:** Hak Waris; Ibu Pengganti; Perjanjian Sewa.

## A. Pendahuluan

Membentuk keluarga yang bahagia serta abadi merupakan tujuan sebuah perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Komponen sebuah keluarga lazimnya terdiri dari seorang suami, istri, dan anak. Namun, tidak semua perkawinan realitanya akan dikaruniai oleh seorang anak. Mulai dari penyakit seperti penyakit pada rahim, tidak adanya rahim, kemandulan ataupun penyakit lain, baik dari pihak lelaki maupun perempuan, yang dapat menyebabkan ketidakhadirannya anak dalam perkawinan tersebut.

Ketidakmampuan seorang istri untuk mengandung seorang anak merupakan salah satu keadaan yang memperbolehkan seorang suami untuk memiliki istri lebih dari satu (poligami) agar bisa mendapatkan keturunan, hal tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UU Perkawinan, yang menyebutkan seorang lelaki dapat beristri lebih dari seseorang apabila:

- a. Apabila istri tidak mampu melakukan tanggung jawab serta kewajibannya layaknya seorang istri;
- b. Apabila istri memiliki cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Apabila istri tidak dapat menghasilkan keturunan.

Namun demikian tidak semua pasangan setuju untuk memasuki hubungan poligami. Opsi lain adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 pengangkatan anak (adopsi) didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana terjadinya pemindahan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab atas pembiayaan, pemberian pendidikan serta pengasuhan anak tersebut dalam lingkungan keluarga yang baru yaitu orang tua angkat. Selama ini adopsi merupakan solusi bagi pasangan untuk menyambung tali keturunan mereka namun dengan perkembangan teknologi dan informasi terutama pada bidang kesehatan muncul suatu terobosan untuk membantu pasangan yang belum memiliki keturunan yaitu pembuahan diluar rahim atau *In Vitro Fertilisasi (IVF)*. *Fertilisasi In Vitro/In Vitro Fertilisasi* memiliki arti pembuahan sel telur wanita (*ovum*) oleh sel sperma lelaki, kata *In Vitro* berarti di luar tubuh. Maka *Fertilisasi In Vitro/In Vitro Fertilisasi* mempunyai pengertian pembuahan sel telur wanita dengan sperma lelaki yang terjadi di luar tubuh.<sup>1</sup>

*IVF* merupakan teknologi yang pertama kali muncul tahun 1970-an dimana dengan teknologi kesehatan memungkinkan terjadinya pembuahan diluar tubuh dengan menyatukan sel telur perempuan dan sel sperma lelaki yang kemudian hasil pembuahan atau embrio tersebut ditanamkan kembali ke rahim perempuan. Teknologi *IVF* kerap digunakan dalam teknologi bayi tabung dimana pembuahan terjadi di luar tubuh dan ditanamkan kembali dalam rahim perempuan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, bayi tabung sudah diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), dengan kondisi

---

<sup>1</sup>Zahrowati. *Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Halu Oleo Law Review. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017. DOI: 10.33561/holrev.v1i2.3642. Hal. 198.

<sup>2</sup>Kenyatun, K.. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Surrogate Mother Yang Tertuang Dalam Akta Notaris Di Indonesia*. Jurnal Lex Renaissance. Volume 5 Nomor 4 Tahun 2020. DOI: 10.20885/jlr.vol5.iss4.art1. Hal. 975.

pembuahan di luar tubuh dapat dilaksanakan apabila sel telur (*ovum*) dan sel sperma bersumber dari sepasang suami isteri yang sah dan hasil pembuahannya ditanamkan kembali dalam rahim sang istri.

Seiring dengan perkembangan teknologi *IVF*, muncul sebuah teknologi yang memberikan pilihan bagi wanita-wanita yang tidak bisa mengandung dan melahirkan yang diakibatkan oleh penyakit rahim ataupun tidak adanya keinginan untuk menjalani proses kehamilan dengan alasan menjaga estetika tubuh. Dalam teknologi ini, hasil pembuahan akan ditanamkan di rahim perempuan lain yaitu sewa rahim (*surrogate mother*). Perjanjian sewa (perjanjian *surrogacy*) antara seorang wanita yang sepekat untuk mengikatkan dirinya dengan sepasang suami dan isteri untuk mengandung serta melahirkan anak dari hasil pembuahan pasangan tersebut yang ditanamkan ke dalam rahim wanita lain dinamakan dengan sewa rahim (*surrogate mother*).<sup>3</sup>

Anak yang dikandung oleh *surrogate mother* harus diserahkan kepada pasangan tersebut ketika anak itu dilahirkan sesuai dengan perjanjian sewa yang telah disepakati. Perbedaan antara sewa rahim (*surrogate mother*) dengan teknik reproduksi buatan yang lebih sering didengar yaitu bayi tabung (*in vitro fertilization/IVF*) adalah dalam bayi tabung proses mengandung dan melahirkan ditanggung oleh isteri sedangkan dalam sewa rahim (*surrogate mother*) tugas tersebut didelegasikan kepada seorang wanita di luar pernikahan tersebut. Ibu pengganti hanya memikul kewajiban untuk mengandung dan melahirkan saja melalui proses yang dikenal sebagai *In Vitro Fertilisasi (IVF)*.

Praktek sewa rahim (*surrogate mother*) sudah dilakukan sejak lama di negara-negara Eropa, Amerika, bahkan India. India sendiri sampai dengan sekarang menjadi destinasi bagi para wanita untuk melakukan sewa rahim yang telah dikomersilkan, menjadikan India negara pertama yang mengkomersilkan praktik sewa rahim baik secara nasional maupun internasional. Untuk Indonesia sendiri, praktik sewa rahim masih banyak dilakukan secara diam-diam.<sup>4</sup>

Di Indonesia, larangan untuk melakukan sewa rahim tercantum dalam Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi. Diatur bahwa apabila terdapat kelebihan embrio hasil *IVF* maka dilarang ditanamkan kembali dalam rahim perempuan lain. Meskipun tidak secara terang-terangan dilarang adanya praktik sewa namun perbuatan menanamkan embrio di luar rahim perempuan yang menyumbangkan sel telur dilarang dalam hukum positif Indonesia.

Pembuahan di luar rahim yang diakui keberadaannya hanyalah praktek bayi tabung sebagaimana dalam Pasal 127 UU Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya untuk hamil secara non alamiah hanya dapat dilalui oleh sepasang suami isteri yang sah dan hasil pembuahan tersebut hanya dapat ditanamkan kembali dalam rahim istri.<sup>5</sup> Kurangnya regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai sewa rahim (*surrogate mother*) dalam hukum positif Indonesia menyebabkan lahirnya berbagai problematika yang mengitari topik sewa rahim. Keabsahan mengenai sewa rahim (*surrogate*

---

<sup>3</sup>Khairatunnisa. *Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata*. Jurnal Lex Privatum. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2015. Hal. 222.

<sup>4</sup>Abhimantara, I. B. *Akibat Hukum Anak Yang lahir Dari Perjanjian surrogate mother*. Notaire, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. DOI: 10.20473/ntr.v1i1.9097. Hal. 41.

<sup>5</sup>Fajar Bayu Setiawan dkk. *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Private Law. volume. 1, nomor. 1, Tahun 2013, Hal. 67.

*mother*) perlu diatur karena berkaitan dengan hubungan keperdataan antara *surrogate mother* dengan anak yang dikandungnya.

Meskipun benih pembuahan bersumber dari pasangan suami-istri namun proses kehamilan dan melahirkan dilakukan oleh rahim wanita lain. Yang dikatakan anak sah ialah anak yang terlahir dalam sebuah perkawinan yang sah, namun karena ia terlahir dari rahim seorang wanita di luar perkawinan tersebut timbul lah persoalan mengenai status anak tersebut. Hubungan keperdataan seorang anak dengan ibu atau ayahnya penting untuk diketahui terutama dalam hal waris mewaris. Seorang anak yang sah mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya maka ia dapat mewarisi dari dan untuk keduanya sedangkan anak di luar kawin karena hanya memiliki ikatan keperdataan dengan ibunya maka ia hanya dapat mewarisi dari ibunya. Persoalan lain yang timbul adalah apakah *surrogate mother* juga memiliki hak waris dari anak yang terlahir dari proses sewa rahim.

Berdasarkan elaborasi latar belakang diatas, maka artikel ini akan menggunakan perumusan permasalahan yaitu, bagaimana pengaturan hukum sewa rahim (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum positif Indonesia? dan bagaimana hak waris seorang *surrogate mother* dengan anak hasil sewa rahim?

## **B. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data didalam penelitian artikel ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan metode penelitian yang menganalisa dan menelaah kaidah, norma, asas - asas, teori dan konsep hukum serta menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta buku-buku hukum yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana memaparkan dan menjelaskan fakta-fakta hukum yang ada serta dikaji dan dianalisa secara sistematis berkaitan dengan judul yang diteliti.

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisa permasalahan berdasarkan pada hukum positif dan berkaitan dengan isu-isu hukum yang dikaji. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah:

### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Reproduksi
- 5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/MenKes/SK/I/2010.
- 7) Putusan MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990

**b. Bahan Hukum Sekunder**, adalah sumber-sumber yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Yang tergolong dalam bahan hukum sekunder adalah jurnal-jurnal, penelitian hukum, artikel-artikel yang tersedia di Internet dan berkaitan dengan judul jurnal ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**, merupakan sumber-sumber yang memberikan eksplanasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Adapun yang termasuk bahan hukum tersier adalah kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

Dalam penulisan jurnal ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah riset kepustakaan untuk memperoleh data pustaka.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan hukum sewa rahim (*surrogate mother*) merupakan suatu tren yang sedang marak. Sewa rahim adalah metode yang dilakukan bagi para pasangan yang sangat kesulitan mengandung karena alasan yang logis, seperti ada masalah rahim, telah melakukan pengangkatan rahim, serta penyakit seperti penyakit jantung.

Metode ini dilakukan dengan cara seorang ibu atau seorang wanita menggantikan atau meminjamkan rahimnya sebagai tempat melahirkan bagi pasangan suami dan istri yang tidak dapat menghasilkan anak dengan metode yang lazim digunakan. Sewa rahim adalah suatu proses dimana seorang wanita meminjamkan rahimnya yang digunakan untuk mengandung dengan menanam *ovum* yang telah disatukan dengan *sperma* ke kandungan wanita yang dipinjamkan untuk dikandung oleh wanita lain hingga dilahirkan dan anak yang dilahirkan tersebut akan kembali kepada pasangan suami-istri yang itu karena anak itu adalah hasil penggabungan dari benih laki - laki dan wanita tersebut.

Di Indonesia sendiri, kasus sewa rahim sebenarnya banyak terjadi dan dilakukan oleh masyarakat dengan sembunyi-sembunyi. Namun, kasus sewa rahim tidak terlalu mencuat ke publik dikarenakan belum menimbulkan permasalahan yg cukup signifikan untuk dibahas secara mendetail.

Salah satu kasus sewa rahim yang sempat mencuat di Indonesia ada pada tahun 2004 yang terjadi di Timika, Papua oleh seorang wanita yang berinisial S yang menggunakan saudara kandungnya yakni adiknya sendiri untuk melakukan praktik sewa rahim berdasar atas adat. Praktik sewa rahim yang dilakukan S sangat berhubungan dengan kehidupan berumah tangganya kedepannya karena tidak dapat memili oleh karenanya mereka melakukannya didasari oleh adat yang dianutnya.

Kasus lain yang sempat mencuat di Indonesia ada pada tahun 2009 oleh seorang publik figur dengan nama Zarima Mirafsur yang dikabarkan melakukan penyewaan rahim oleh pasangan suami-istri pengusaha dan mendapat imbalan kendaraan beroda empat dan uang Rp 50 Juta.

Dari kasus diatas, dapat kita lihat bahwa di Indonesia kasus sewa rahim tidak banyak mencuat di Indonesia dikarenakan masih belum ada akibat yang berat dari sewa rahim ini sendiri. Namun, Pengaturan mengenai sewa rahim (*surrogate mother*) belum diatur secara eksklusif dalam hukum positif Indonesia, namun dengan mengacu dan merujuk Pasal 1548 dan Pasal 1320 KUHPer untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang muncul dikarenakan ketidak hadirannya peraturan yang mengatur mengenai sewa rahim (*surrogate mother*).<sup>6</sup>

#### 1. Pengaturan hukum sewa rahim (*surrogate mother*) dalam perspektif hukum positif Indonesia

Jika mengacu pada pasal 1233 KUH Perdata, yang dikatakan sebagai perikatan adalah sesuatu hal yang terlahir atau muncul akibat terjadinya sebuah perjanjian maupun undang-undang. Menurut pasal 1233 KUH Perdata Undang-undang dan perjanjian termasuk sumber perikatan. Lalu di pasal 1313 KUH Perdata, dikatakan bahwa perjanjian dapat didefinisikan sebagai sesuatu

---

<sup>6</sup>Khairatunnisa, Op.cit, Hal 222

perbuatan ketika seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lain. Menurut pasal 1313 KUH Perdata yang didefinisikan sebagai perjanjian berdasarkan pasal tersebut adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan atau melahirkan sebuah perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Sewa-menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian, yang mana satu pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak kedua dalam bentuk uang atau barang yang dilakukan selama periode waktu tertentu dengan membayar harga yang telah ditentukan, yang oleh pihak kedua itu menyanggupi atas pembayarannya (Pasal 1548 KUHPperdata).

Perjanjian *surrogacy*/sewa rahim merupakan sebuah perjanjian yang melibatkan antara pasangan suami-istri dengan wanita lain untuk digunakan rahimnya sebagai pengganti dalam proses hamil dan melahirkan. Untuk menentukan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak menurut hukum perdata maka akan dinilai berdasarkan syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata, Adapun syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- (1) Sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal (objek) tertentu
- (4) Suatu sebab/alasan yang halal.

Mengenai syarat sah suatu perjanjian terbagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat (1) dan (2) termasuk dalam syarat subjektif karena mengatur mengenai pihak-pihak dalam suatu perjanjian. Sedangkan syarat (3) dan (4) termasuk syarat objektif dikarenakan berkaitan dengan objek suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk dibatalkannya perjanjian tersebut namun jika para pihak tidak ada yang mengajukan perjanjian untuk dibatalkan maka perjanjian tetap sah dan dapat dilanjutkan. Untuk syarat objektif apabila tidak dapat dipenuhi oleh satu pihak atau kedua pihak maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada maka akibatnya adalah kedudukan para pihak akan kembali pada keadaan sebelum perjanjian terjadi.<sup>8</sup>

Jika dianalisa terkait terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian dengan sewa rahim (*surrogate mother*), maka:

#### **1) Sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya**

Terkait dengan syarat ini, para pihak yang membuat perjanjian ini yaitu pasangan suami istri dan wanita pengganti (*surrogate mother*) yang akan mengandung anak harus sepakat dan berkehendak untuk masing-masing mengikatkan diri dalam perjanjian sewa rahim ini. Terkait pelaksanaan syarat ini harus diingat bahwa pelaksanaan isi perjanjian harus dilakukan dengan

---

<sup>7</sup>Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001, Hal. 11.

<sup>8</sup>HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002. Hal. 166.

itikad baik. Mengenai syarat ini termasuk dalam syarat subjektif suatu perjanjian.<sup>9</sup>

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tentu harus dewasa untuk dikatakan cakap hukum. Seseorang dianggap sudah dewasa menurut hukum perdata adalah ketika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah maupun sudah pernah menikah. Maka pasangan suami istri yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian sewa rahim sudah dikatakan cakap namun ibu pengganti (*surrogate mother*) harus berusia sedikitnya 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. Syarat ini termasuk dalam syarat subjektif suatu perjanjian.

## 3) Suatu hal tertentu (Objek sebuah perjanjian)

Suatu hal tertentu yang dimaksud adalah objek dalam sebuah perjanjian. Maka terkait dengan pertanyaan apakah rahim bisa dijadikan objek dalam perjanjian sewa-menyewa, dalam Pasal 1332 KUHPer menyatakan bahwa “hanya barang-barang yang dapat diedarkan dan diperdagangkan saja dapat menjadi objek dari suatu perjanjian. Rahim tidak dikategorikan sebagai objek hukum, meskipun bisa dilihat dan dipegang. Rahim merupakan bagian dari tubuh seorang wanita oleh karena itu bagian dari subjek hukum. Oleh karena itu berdasarkan pasal diatas, rahim tidak bisa dijadikan objek dari suatu perjanjian sewa-menyewa. Syarat ini termasuk dalam syarat objektif suatu perjanjian.<sup>10</sup>

## 4) Suatu sebab/alasan yang halal

Salah satu asas yang dianut dalam perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak dimana pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian namun harus dipastikan bahwa perjanjian yang telah disepakati antara pihak tidak melanggar peraturan perundang-undangan, melanggar ketertiban umum, dan norma kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata). Maka, meskipun para pihak bebas menentukan isi serta objek dari sebuah perjanjian harus tetap memperhatikan isi Pasal 1337 KUHPerdata.

Sewa rahim (*surrogate mother*) tentu bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa hasil dari pembuahan janin yang dilaksanakan di luar tubuh harus ditanamkan kembali dalam rahim istri dimana sel telur berasal dan harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.
- b. Pasal 43 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa pembuahan *embrio* (janin bayi) dilarang untuk ditanamkan di rahim perempuan lain di luar pasangan suami isteri.

---

<sup>9</sup>Erma, Zetria. *Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata*. Jurnal TEKESNOS. Volume 3 Nomor 2. Tahun 2021 Hal. 35.

<sup>10</sup>Ibid. Hal 36.

- c. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan yang mengatur bahwa pelayanan teknologi reproduksi buatan dapat dilakukan dengan syarat hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan pelayanan bayi tabung merupakan upaya akhir untuk memiliki keturunan.
- d. Selain itu dalam putusan MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 melarang praktek sewa rahim secara tegas dan menyatakannya haram karena bertentangan dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Rahim seorang perempuan juga bukanlah sesuatu yang patut dikomersialisasikan dan bertentangan kesusilaan.

Maka sebagai kesimpulan, perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) jika dikaitkan dengan syarat sah sebuah perjanjian adalah tidak sah karena melanggar syarat objektif suatu perjanjian. Oleh karena itu apabila ada sebuah perjanjian sewa rahim, perjanjian tersebut batal demi hukum.

Kemudian, bila kita melanjutkan membaca pasal 250 KUHPerdara yang dimana dalam pasal ini menjelaskan mengenai anak sah. Yang dimana anak sah merupakan anak-anak yang dilahirkan, dirawat, dan diasuh sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya yang dimana dilanjutkan dengan pasal 42 UU Perkawinan dimana anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari sebuah perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dikandung dan dilahirkan oleh istri tersebut. Bila kita pahami dari pengertian diatas, sangat jelas perbedaan antara pengertian anak sah dengan anak yang terlahir dari sewa rahim (*surrogate mother*). Dimana dalam pengertian yang dapat ditekankan yakni “anak hasil pembuahan suami istri yang sah yang dilakukan di luar rahim adalah yang ditanamkan dalam rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut” sangat bertolak belakang dengan proses dari apa yang dilakukan *Surrogate mother*.<sup>11</sup>

## 2. Hak waris seorang *surrogate mother* dengan anak hasil sewa Rahim

Terlepas dari bagaimana proses dan keabsahan sewa rahim (*surrogate mother*) sendiri, timbul pertanyaan apakah seorang ibu yang menghasilkan sel telur atau apakah wanita yang membantu ibunya untuuk mengandungnya yang mendapatkan hak waris dari si anak. Adanya wanita yang membantu mengandung dan melahirkan anak ini berakibat pada bagaimana penentuan status anak tersebut serta hak waris baik anak maupun ibunya.

Keberagaman hukum yang mengatur hukum waris di Indonesia seperti hukum waris perdata barat (KUHPerdara/BW), hukum waris islam, hukum waris adat menyebabkan hukum waris di Indonesia memiliki sifat pluralisme hukum yang berarti adanya dua atau lebih sistem hukum yang mengatur. Hukum waris BW diberlakukan untuk warga negara Indonesia yang bukan beragama islam ataupun kelompok orang yang tunduk pada ketentuan hukum waris BW. Bagi

---

<sup>11</sup>Siti Thoyyibah. *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam*. Jurnal Gloria Yuris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2015. Universitas Tanjungpura Pontianak.



yang beragama Islam mengacu pada hukum waris islam, dan hukum waris adat berlaku untuk masyarakat adat.

Warisan merupakan tata cara peralihan berbagai hak dan kewajiban mengenai harta seseorang saat pewaris meninggal kepada orang yang masih hidup (ahli waris). Adapun beberapa unsur mengenai waris dalam hukum perdata, yaitu:

1. Seseorang yang meninggalkan warisan (*erf later*), dimana pada saat meninggal dunia meninggalkan kekayaan.
2. Ahli waris (*erf genaam*), seseorang atau beberapa orang yang memiliki hak atas kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta waris (*halaten schap*), adalah harta kekayaan yang ditinggalkan untuk diberikan kepada ahli waris.<sup>12</sup>

Dalam hukum waris, hubungan antara pewaris dan ahli waris harus diteliti dan dipelajari secara seksama dikarenakan penentuan mengenai bagian warisan bahkan terkait dengan kemungkinan seseorang bisa menjadi ahli waris sangat bergantung pada hubungan tersebut.

Menyewakan rahim untuk proses kehamilan dan melahirkan menimbulkan beberapa problematika terkait status sang ayah, ibu dan bagaimana hubungannya dengan anak tersebut serta ketidakjelasan status ibu pengganti (*surrogate mother*) sebagai ibu yang sebenarnya. Apakah dalam kasus sewa rahim (*surrogate mother*) seorang ibu adalah orang yang menghasilkan sel telur (*ovum*) atau yang mengandung dan melahirkannya. Hal ini perlu ditentukan karena berakibat langsung kepada status anak yang dilahirkan. Menentukan status anak tersebut sangat krusial karena menjadi penentu bagaimana hubungan keperdataan anak tersebut dengan pasangan suami istri dan ibu pengganti (*surrogate mother*).<sup>13</sup>

Jika dinilai dari sisi hukum Islam, mengenai kedudukan sang ibu (yang memiliki sel telur) dengan ibu pengganti (*surrogate mother*) adalah seseorang yang tidak mengandung bayi tersebut dengan makna ibu tidak serasi dengan yang Allah kehendakkan dan dikenal oleh manusia. Seorang ibu adalah wanita yang menjalani masa kehamilan selama 9 bulan dengan berjuang dan bersusah payah agar anak yang dikandungnya dapat lahir dengan selamat. Dengan ini naluri keibuan pun akan tumbuh seiring dengan proses kehamilannya.<sup>14</sup>

Maka langkah pertama yang harus ditempuh untuk menentukan hak waris adalah mengidentifikasi status sang anak, apakah anak dari ibu pengganti (*surrogate mother*) atau ibu darimana sel telur itu berasal. Dengan merujuk pada UU Perkawinan dimana dinyatakan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah, akan tetapi dalam kasus sewa rahim, anak tersebut dilahirkan dari rahim ibu pengganti, bukan rahim isteri dimana sel telur berasal.

Apabila sang ibu pengganti telah menikah maka anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti (*surrogate mother*) namun apabila ibu pengganti

---

<sup>12</sup>Maman Suparman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015, Hal.7.

<sup>13</sup> Puspasari, Nova. *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang lahir dari Sewa Rahim diinjau dari Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. Tahun 2019 Hal. 8.

<sup>14</sup>Habibiah, Bella dan Wismar Ain. *Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu pengganti (Surrogate Mother) ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam*. Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor (2) Tahun 2015. Hal. 156.

(*surrogate mother*) belum menikah maka status anak tersebut adalah anak di luar kawin. Mengapa hanya dilihat dari sisi ibu pengganti sedangkan sel telur berasal dari ibu yang “sah”, hal ini dikarenakan hukum perdata tidak mempertimbangkan darimana sel telur itu berasal namun dari rahim manakah anak tersebut dikandung dan dilahirkan. Serta mengingat bahwa perjanjian sewa rahim (perjanjian surogasi) tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bawah ibu sah dari anak tersebut adalah ibu pengganti (*surrogate mother*).

Terkait hak waris anak dan ibu tersebut karena keduanya memiliki hubungan keperdataan maka mereka dapat saling mewarisi. Sang ibu pengganti dapat mewarisi dari anak tersebut dan anaknya pula, namun keduanya tidak mendapatkan jatah waris dari ayah atau pemilik sel sperma tersebut. Hal ini disebabkan anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan sang Ayah. Namun, berbeda jika ibu pengganti memiliki suami maka anak hasil sewa rahim dapat mewarisi baik dari ibu pengganti dan suaminya. Konsep sewa rahim (*surrogate mother*) terbukti telah melahirkan banyak problema-problema yang pelik terutama dalam bidang privat.

Karena hukum waris yang diatur dalam KUHPer tidak mengenal adanya hak waris baik anak hasil ataupun ibu pengganti dalam perjanjian sewa rahim, KUHPer hanya mengenal dan mengatur hukum waris antara anak yang dilahirkan dari rahim yang sama dimana sel telur berasal seperti hak waris anak sah dan anak luar kawin yang diakui.

Hukum waris dalam KUHPerdata mengenal dua cara pembagian harta waris yaitu:

**1) Secara *ab intestato* /hubungan darah**

Pewarisan secara *ab intestato* merupakan cara pewarisan yang berdasarkan hubungan darah antara kerabat yang meninggal (pewaris) dan yang masih hidup (ahli waris). Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 832 KUHPerdata, yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan adalah saudara sedarah, baik keluarga yang sah ataupun keluarga yang berasal dari hubungan luar kawin. Dalam kasus ibu pengganti dan anak hasil sewa rahim mewarisi secara *ab intestato* karena memiliki hubungan darah yang diakibatkan lahirnya anak tersebut dari rahim ibu pengganti.

**2) Secara *Testamentair*/surat wasiat**

Pewarisan yang dilakukan secara *testamentair* atau dengan surat wasiat sudah ditentukan ahli waris dan bagian dari ahli waris tersebut sudah ditentukan dalam surat wasiat. Surat wasiat ini harus dibuat oleh sang pewaris secara tertulis, hal ini dilakukan untuk memastikan dan menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta warisan sehingga jika ada pihak-pihak yang tidak setuju atau puas dengan pembagian waris maka dapat ditunjukkan surat wasiat tersebut sebagai alat bukti dalam pengadilan. Sebelum menentukan ahli waris dalam surat wasiatnya, harus diingat bahwa sebelum melakukan hal tersebut pewaris harus memberikan *Legitieme Portie* atau bagian yang mutlak kepada *legitimar* (ahli waris yang memiliki ikatan darah dengan pewaris

secara garis lurus).<sup>15</sup> Perlu diingat dalam pewarisan secara testamentair untuk memperhatikan *legitime portie*, karena bagian ini adalah bagian dari harta waris yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris.<sup>16</sup>

Sekalipun telah terjadi perjanjian surrogasi dan anak hasil sewa rahim sudah terlahir, untuk menjadi anak dari pasangan suami istri yang memiliki sperma dan sel telur haruslah diangkat terlebih dahulu sehingga status anak tersebut menjadi anak angkat. Namun, anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tuanya dan sebaliknya, orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris bagi anak angkat. Sehingga agar anak tersebut dapat menerima harta warisan atau ketika anak tersebut sudah besar dan agar orang tuanya dapat menjadi ahli waris harus menggunakan surat wasiat atau pewarisan secara *testamentair*. Maka hak waris dari anak tersebut tetap dipegang oleh ibu yang melahirkannya, yaitu ibu pengganti (*surrogate mother*) dan *vice versa*.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Peraturan perundang-undangan Indonesia secara implisit melarang adanya sewa rahim jika merujuk pada peraturan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (3) PP No. 61 Tahun 2004 dan Pasal 127 UU Kesehatan serta dengan merujuk kepada UU Perkawinan terkait dengan status anak. Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah. Perjanjian sewa rahim juga tidak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Dalam kasus sewa rahim, anak tersebut dilahirkan melalui rahim dari ibu pengganti, bukan rahim dari ibu dimana sel telur berasal maka jika melihat dari perspektif hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa ibu pengganti (*Surrogate Mother*) merupakan ibu yang sah anak tersebut. Jika ibu pengganti sudah menikah maka anak tersebut adalah anak yang sah, namun jika belum maka status anak tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin. Jika suami isteri yang mendonorkan janin ingin memiliki hak penguasaan atas anak itu maka harus dilakukan proses pengangkatan anak yang mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak angkat. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan di atas yakni anak dari hasil sewa rahim memiliki hubungan keperdataan dengan ibu pengganti (*Surrogate Mother*). Oleh karena itu, yang dapat saling mewarisi adalah ibu pengganti dan anak tersebut, jika ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah maka suaminya juga memiliki hubungan kewarisan anak yang dilahirkan. Apabila suami isteri yang mendonorkan janin ingin mewarisi atau menjadi pewaris dari anak hasil sewa rahim maka harus menggunakan surat wasiat atau pewarisan secara *testamentair*.

---

<sup>15</sup> Sari, Indah. *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 Nomor (1) Tahun 2014. DOI : 10.35968/jh.v5i1.99. Hal. 11.

<sup>16</sup>Subekti. *Pokok-pokok hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003. Hal. 113.

## 2. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat diharapkan bermanfaat sebagai acuan dan saran membangun yakni;

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih tegas lagi dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dari bayi tabung dengan cara meminjam rahim (*surrogate mother*) membuat regulasi serta sanksi tegas kepada para orangtua dan calon ibu pengganti (*surrogate mother*) untuk memperhatikan segala bentuk kerjasama agar kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan yang adil. Dan diharapkan ada undang-undang yang sah mengenai diperbolehkan atau tidaknya penyewaan rahim dalam Hukum Indonesia dan diharapkan agar adanya kejelasan terkait status anak yang dilahirkan dari sewa rahim (*surrogate mother*) sehingga diketahui secara pasti hak dan kewajiban anak tersebut.
2. Bagi pelaku sewa rahim untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan atas perbuatannya. Terutama dengan Indonesia yang melarang adanya praktik sewa rahim serta kelebihan serta kekurangan yang kemungkinan akan dialami jika memperoleh keturunan menggunakan sewa rahim (*surrogate mother*).
3. Menyarankan bagi masyarakat umum yang tidak bisa memiliki keturunan untuk mengambil jalan lain seperti adopsi (pengangkatan anak) atau bayi tabung dibandingkan dengan sewa rahim (*surrogate mother*) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (001. *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suparman, Maman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- AA FERma, Zetria. 2021. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (SurrogateMother) ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal TEKESNOS*. 3(2), 32-39,
- Abhimantara, I. B. 2018. Akibat Hukum Anak Yang lahir Dari Perjanjian surrogate mother. *Notaire*, 1(1), 39-52. DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i1.9097>
- Habibiah, Bella dan Wismar Ain. 2015. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu pengganti (*Surrogate Mother*) ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam. *Jurnal Lex Jurnalica*, 12(2), 151-164.
- Kenyatun, K. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *Surrogate Mother* Yang Tertuang Dalam Akta Notaris Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 974-990. DOI: 10.20885/jlr.vol5.iss4.art15.
- Khairatunnisa. 2015. Keberadaan Sewa Rahim dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*, 3(1), 222-231.
- Puspasari, Nova. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang lahir dari Sewa Rahim di Tinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum UniversitasMataram*.
- Sari, Indah. 2014. Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 5(1), 11, DOI : 10.35968/jh.v5i1.99.
- Setiawan, Fajar Bayu, dkk. 2013. Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Private Law*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret. 3(3), 67-74
- Zahrowati, Z. 2017. Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) Dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 198, DOI: 10.33561/holrev.v1i2.3642.